

**BAPAK ANGKAT SEBAGAI WALI NIKAH
ANAK PEREMPUAN MUALAF DALAM PERKARA *ISBAT* NIKAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR 66/Pdt.P/2021/PA.Dum)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

GITA NAURA NASHIFA

21103050027

PEMBIMBING:

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena unik dalam praktik perwalian nikah di Indonesia, khususnya terkait penetapan bapak angkat sebagai wali nikah bagi anak perempuan mualaf dalam Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Dum. Kasus ini menarik untuk dikaji karena menimbulkan pertentangan antara pertimbangan hakim yang mengutamakan prinsip kemaslahatan menggunakan konsep *dharuri* dengan ketentuan formal dalam hukum positif yang membatasi kewenangan perwalian nikah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan normatif-empiris. Secara metodologis, penelitian ini menggabungkan studi dokumen dan wawancara tertulis sebagai teknik pengumpulan data utama. Data diperoleh melalui wawancara tertulis dengan hakim yang memutus perkara serta pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) terkait, dilengkapi dengan analisis mendalam terhadap dokumen putusan pengadilan dan literatur fikih yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan induktif, menggunakan kerangka teori konsep *dharuri* sebagai landasan analitis. Pendekatan ini dipilih untuk mencapai dua tujuan utama: pertama, memahami secara komprehensif pertimbangan hukum yang mendasari putusan hakim; kedua, menganalisis implikasi dan dampak putusan tersebut dalam praktik hukum masyarakat. Dengan metode tersebut, penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang utuh baik dari aspek teoritis-normatif maupun implementasi empiris di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan *isbat* nikah dengan tiga pertimbangan utama. *Pertama*, ketiadaan wali nasab yang memenuhi syarat karena Pemohon merupakan mualaf dengan keluarga non-muslim. *Kedua*, kondisi darurat mengingat pernikahan telah berlangsung dua tahun dan memiliki anak. *Ketiga*, penerapan kaidah fikih *al-masyaqah tajlibut taysir* yang memungkinkan fleksibilitas hukum. Namun, putusan ini menimbulkan kontroversi karena bertentangan dengan dengan ketentuan hukum formil dalam hukum positif, yang kemudian berdampak pada penolakan KUA untuk mencatatkan pernikahan tersebut. Oleh karena itu perlunya aturan khusus untuk kasus mualaf, pedoman yang jelas untuk hakim dalam menangani kasus darurat, dan perlu kerjasama lebih baik antara pengadilan dan KUA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan yang ada sekarang perlu disesuaikan untuk bisa menangani situasi yang serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: *Wali nikah, Bapak angkat, Dharuri.*

ABSTRACT

This research is motivated by a unique phenomenon in the practice of marriage guardianship in Indonesia, specifically related to the determination of the adoptive father as a marriage guardian for a female convert to Islam in the Dumai Religious Court Decision Number 66/Pdt.P/2021/PA.Dum. This case is interesting to study because it creates a conflict between the judge's consideration which prioritizes the principle of benefit using the concept of dharuri with the formal provisions in positive law that limit the authority of marriage guardianship.

This study is a descriptive-analytical (field research) with a normative-empirical approach. Methodologically, this study combines document studies and written interviews as the main data collection techniques. Data was obtained through written interviews with judges who decided on cases and relevant Religious Affairs Office (KUA) officials, supplemented by an in-depth analysis of court decisions and relevant fiqh literature. Data analysis was conducted qualitatively using an inductive approach, using the dharuri concept theoretical framework as an analytical basis. This approach was chosen to achieve two main objectives: first, to comprehensively understand the legal considerations underlying the judges' decisions; second, to analyze the implications and impacts of these decisions in legal practice within society. Through this method, the study is designed to provide a comprehensive understanding from both theoretical-normative and empirical implementation perspectives in the field.

The results showed that the judge granted the application for isbat nikah with three main considerations. First, the absence of a qualified nasab guardian because the applicant was a convert to Islam with a non-Muslim family. Second, emergency conditions considering that the marriage has lasted two years and has children. Third, the application of the fiqh rule al-masyaqah tajlibut taysir which allows legal flexibility. However, this decision caused controversy because it contradicted the formal legal provisions in positive law, which then had an impact on the KUA's refusal to register the marriage. Therefore, there is a need for special rules for converts, clear guidelines for judges in handling emergency cases, and better cooperation between the courts and the KUA. The results show that the current regulations need to be adjusted to be able to handle similar situations in the future.

Keywords: Marriage Guardian, Adoptive Father, Dharuri.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gita Naura Nashifa
NIM : 21103050027
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul
“BAPAK ANGKAT SEBAGAI WALI NIKAH ANAK PEREMPUAN MUALAF
DALAM PERKARA ISBAT NIKAH (STUDI PUTUSAN NOMOR
66/PDT.P/2021/PA.DUM)” adalah asli, hasil karya, atau laporan penulisan yang
saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara
tertulis diacu dalam penulisan ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Yogyakarta, 3 Juni 2025 M
7 Dzulhijjah 1446 H

Yang menyatakan,



Gita Naura Nashifa
NIM: 21103050027

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Gita Naura Nashifa

Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Gita Naura Nashifa

NIM : 21103050027

Judul : "Bapak Angkat Sebagai Wali Nikah Anak Perempuan Mualaf Dalam Perkara *Isbat* Nikah (Studi Putusan Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Dum)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Juni 2025 M

16 Dzulhijjah 1446 H

Pembimbing

Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.
NIP. 19930827 202505 1 006

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-669/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : BAPAK ANGKAT SEBAGAI WALI NIKAH ANAK PEREMPUAN MUALAF DALAM PERKARA **ISBAT** NIKAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 66/Pdt.P/2021/PA.Dum)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GITA NAURA NASHIFA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050027
Telah diujikan pada : Kamis, 12 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 685251c6e92c1



Penguji I

Dra. Hj. Ermie Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 68524c78932a8



Penguji II

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6852419af6aad0

Yogyakarta, 12 Juni 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 68526da5ec758



MOTTO

“Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah”

-Syeikh Ibrahim Musa-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan dengan cinta, kasih dan rasa syukur yang sangat mendalam kepada kedua orang tuaku yang amat ku cintai

Papa Zalfikar & Mama Elfina Yusti

“Tanpa doa, dukungan, pengingat dan kasih sayang kalian, langkahku mungkin dapat berhenti. Terima kasih telah menjadi anugerah terindah dalam hidupku, menjadi alasan buatku terus bangkit dan berjalan serta melangkah lebih jauh, selalu menguatkanmu di saat lemah, membimbingku tanpa rasa lelah dan bosan, dan selalu mencintaiku seluas Samudra. Semoga setiap ilmu yang kutulis menjadi ladang pahala bagi kalian”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penelitian transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | b | be |
| ت | Ta' | t | te |
| س | Sa' | ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | j | je |
| ح | Ha' | h | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | de |
| ز | Zal | ż | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | r | er |
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sin | s | es |

| | | | |
|---|--------|----|-----------------------------|
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Sad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | d | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za' | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ayn | ' | koma terbalik di atas |
| غ | Gayn | g | fe |
| ف | Fa' | f | ef |
| ق | Qaf | q | qi |
| ك | Kaf | k | ka |
| ل | Lam | l | el |
| م | Mim | m | em |
| ن | Nun | n | en |
| و | Waw | w | we |
| ه | Ha' | h | ha |
| ء | Hamzah | ' | apostrof |
| ي | Ya | y | ye |

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

| | | |
|---------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عَدَّةٌ | ditulis | <i>'iddah</i> |

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

| | | |
|----------|---------|---------------|
| حُكْمَةٌ | ditulis | <i>hikmah</i> |
| جزِيَّةٌ | ditulis | <i>jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|------------------------|---------|--------------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلَيَا | ditulis | <i>karamah al-auliya</i> |
|------------------------|---------|--------------------------|

3. Bila ta' marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

| | | |
|------------------|---------|-----------------------|
| زَكَةُ الْفِطْرِ | ditulis | <i>zakah al-fitri</i> |
|------------------|---------|-----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|----|--------|---------|---|
| — | fathah | ditulis | a |
| — | kasrah | ditulis | i |
| —' | dammah | ditulis | u |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|--------------------|--------------|---------|---------------------|
| Fathah + Alif | جَاهِلَيَّةٌ | ditulis | ă: <i>jahiliyah</i> |
| Fathah + ya' mati | تَنْسَى | ditulis | ă: <i>tansa</i> |
| Kasrah + ya' mati | كَرِيمٌ | ditulis | ī: <i>karim</i> |
| Dammah + wawu mati | فُرُوضٌ | ditulis | ū: <i>furud</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|------------------|------------|---------|-------------------------|
| Fathah ya mati | بَيْنَكُمْ | ditulis | ai: “ <i>bainakum</i> ” |
| Fathah wawu mati | قَوْلٌ | ditulis | au: “ <i>qaul</i> ” |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-------------------|---------|------------------------|
| اللَّهُمَّ | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعِدَّتْ | ditulis | <i>u'idat</i> |
| لَئِنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif-Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|------------|---------|------------------|
| الْقُرْآن | ditulis | <i>al-qur'an</i> |
| الْقِيَاسُ | ditulis | <i>al-qiyas</i> |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

| | | |
|------------|---------|------------------|
| السَّمَاءُ | ditulis | <i>as-sama'</i> |
| الشَّمْسُ | ditulis | <i>asy-syams</i> |

I. Penelitian Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

| | | |
|--------------------|---------|----------------------|
| ذَوِي الْفُرُوضِ | ditulis | <i>Zawi al-Furud</i> |
| أَهْلُ السُّنْنَةِ | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, salat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا
مُضِلٌّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Puji serta syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Seiring ucapan puji serta rasa syukur, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Menanam Pohon Sebagai Syarat Tambahan Untuk Menikah (Studi kasus di wilayah KUA Kecamatan Panekan” sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) setelah menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini, banyak pihak pihak yang membantu dalam bentuk saran, doa, nasihat, bimbingan, dan motivasi. Dengan ini, peneliti mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam kelancaran penelitian skripsi.
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i M.S.I., selaku dosen akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penelitian proposal skripsi.
6. Bapak Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada peneliti semasa menempuh perkuliahan ini.
8. Kedua orang tua peneliti, Papa Zalfikar dan Mama Elfina Yusti. Dua orang terbaik sumber kasih tanpa batas, pejuang kehidupan sejati yang selalu mengutamakan kebahagiaan dan masa depan peneliti yang telah mengorbankan banyak hal agar peneliti bisa sampai di titik ini. Doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tak pernah berkurang, dan dukungan yang selalu menguatkan. Semoga Allah membalas semua kebaikan dengan

kebahagiaan, kesehatan, dan umur panjang agar bisa menyaksikan lebih banyak pencapaian yang akan peneliti persembahkan untuk kalian. Tak lupa saudara kandung peneliti, Azka Adzkia Afanin Afnan, Saudara terbaik yang selalu mengisi hari-hari dengan canda, tawa, dan kebersamaan yang tak tergantikan. Terima kasih atas segala doa, dukungan, serta semangat yang diberikan. Jadilah pribadi yang jauh lebih baik, teruslah berkembang, dan gapailah semua impian dengan penuh keberanian.

9. Sahabat-sahabat saya yang selalu menyemangati dalam proses penelitian Ara, Andin, Kokoy, Nilam, Rahma, Adnan, Naila, dan Faras.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2021.
11. Teman-teman KKN 114 unit 270 Kulonprogo, terima kasih telah menjadi bagian dari 45 hari perjalanan hidup yang tidak akan pernah peneliti lupakan.
12. Bapak Husnul Hadi S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Bukit Kapur Indah Kota Dumai yang telah memberikan ide untuk mengangkat bahasan yang peneliti teliti.
13. Bapak A. Wafi selaku hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bengkalis yang sebelumnya menjadi hakim dalam menangani perkara yang peneliti teliti disalah satu perkara Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Dum.
14. Diri saya sendiri, terima kasih telah bertahan sampai sejauh ini, terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah, bahkan ketika langkah terasa begitu berat.
15. Seluruh pihak yang telah mencerahkan ide, pikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada peneliti tanpa pamrih, mohon maaf peneliti tidak dapat

menyebutkan satu-persatu namun itu tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih dari peneliti.

Peneliti sadar tidak bisa membala jasa-jasa para pihak selain dengan doa semoga para pihak selalu dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan keberkahan yang melimpah. Peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan kepada para pembaca. Peneliti menerima saran dan kritik, supaya dapat memperbaiki kekurangan dalam penelitian skripsi ini.

Yogyakarta, 3 Juni 2025 M
7 Dzulhijjah 1446 H

Gita Naura Nashifa
NIM: 21103050027



DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iv |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | v |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | ix |
| KATA PENGANTAR | xiv |
| DAFTAR ISI | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 3 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 3 |
| D. Telaah Pustaka | 4 |
| E. Kerangka Teoritis..... | 7 |
| F. Metode Penelitian | 9 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 12 |
| BAB II KONSEP DAN ATURAN TENTANG WALI NIKAH | 15 |
| A. Wali Nikah Dalam Hukum Positif | 15 |
| B. Wali Nikah Dalam Fikih | 23 |
| C. Pengesahan Perkawinan Melalui <i>Isbat</i> Nikah | 31 |
| BAB III PENDAPAT HAKIM TENTANG BAPAK ANGKAT SEBAGAI ... | 38 |
| WALI NIKAH ANAK PEREMPUAN MUALAF | 38 |
| DALAM PERKARA <i>ISBAT</i> NIKAH | 38 |
| A. Profil Pengadilan Agama Kota Dumai..... | 38 |
| B. Pemahaman Hakim Tentang Bapak Angkat Sebagai Wali Nikah: | |
| Hasil Interview Dengan Hakim <i>A Quo</i> | 44 |
| C. Duduk Perkara | 51 |

| | |
|--|--------------|
| BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERKAIT BAPAK ANGKAT SEBAGAI WALI NIKAH ANAK PEREMPUAN MUALAF DALAM PERKARA <i>ISBAT</i> NIKAH DALAM PUTUSAN NOMOR 66/PDT.P/2021/PA.DUM | 56 |
| A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Perkara <i>Isbat</i> Nikah Dalam Putusan Nomor 66/ Pdt.P/2021/PA.Dum..... | 56 |
| B. Analisis Pertimbangan Hakim Memandang Situasi Darurat Dalam Perspektif Hukum Islam..... | 72 |
| BAB V PENUTUP | 83 |
| A. Kesimpulan | 83 |
| B. Saran | 85 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 87 |
| A. Al-Qur'an..... | 87 |
| B. Hadis | 87 |
| C. Fikih/Ushul Fikih..... | 87 |
| D. Peraturan Perundang-Undangan | 87 |
| E. Jurnal..... | 88 |
| F. Lain-Lain | 89 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | I |
| A. Daftar Terjemah | I |
| B. Pedoman Wawancara | III |
| C. Putusan Nomor 66/PDT.P/2021/PA.DUM..... | V |
| D. Hasil Wawancara..... | XVII |
| E. Dokumentasi Wawancara..... | XXI |
| CURRICULUM VITAE | XXIII |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara teoritis orang yang menjadi acuan sahnya akad nikah ialah dengan adanya keberadaan wali, dengan demikian akad nikah dinyatakan tidak sah bila tanpa wali. Tingkatan urutan wali dibagi menjadi tiga bagian disesuaikan dengan peran dan kondisinya yaitu wali nasab, wali hakim, dan wali muhakkam. Bila tidak memiliki keluarga senasab yang beragama Islam, maka mereka bisa menunjuk wali hakim dari pihak penguasa negeri, tokoh agama, penghulu atau wilayah yang resmi dan diakui oleh wilayah setempat. Pengetahuan yang kurang serta alasan ekonomi yang tidak stabil dalam kasus ini, anak perempuan mualaf memilih bapak angkatnya sebagai wali nikah tanpa menunjuk wali hakim. Hal inilah yang meyakinkan peneliti untuk mengambil kasus ini agar dapat peneliti teliti lebih dalam dan menjadi suatu kasus yang langka dikarenakan banyaknya perbedaan dari kasus dan judul yang peneliti temui dari berbagai literatur yang peneliti baca. Oleh karena itu kasus ini menjadi kasus yang unik untuk peneliti angkat serta dapat peneliti teliti lebih dalam lagi.

Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, tidaklah sah pernikahan tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedangkan bagi laki-laki tidak

diperlukannya wali.¹ Dalam akad mereka memerlukan keluarga senasab yang muslim untuk menjadi wali nikahnya. Berikut ini adalah urutan wali nasab dari yang hubungannya paling dekat menurut Madzhab Syafi'I:

1. Ayah Kandung.
2. Kakek dari ayah kandung.
3. Saudara laki-laki kandung.
4. Saudara laki-laki se-ayah.
5. Anak laki dari saudara laki-laki kandung
6. Anak laki dari saudara laki-laki se-ayah.
7. Saudara laki-laki kandung ayah (Paman).
8. Saudara laki-laki ayah se-ayah (Paman).
9. Anak dari saudara laki-laki kandung ayah atau se-ayah.
10. Semua ahli waris yang bisa mendapat 'ashobah.
11. Hakim.

Dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Dum

yang memutuskan bahwasanya diperbolehkan bapak angkat menjadi wali nikah anak perempuan mualaf sebagai anak angkatnya dikarenakan suatu kedaruratan walaupun KUA se-kota Dumai tidak menyetujunya. Hakim memandang kedaruratan karna pernikahan yang telah berjalan kurang lebih selama 2 tahun dan ekonomi tidak stabil. Selain itu, hakim memandang sepanjang putusan tidak ada yang membantalkan putusan yang lain maka itu

¹ Kurniawati Intan Putri, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dengan Wali Ayah Angkat". *Skripsi Sarjana*, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri METRO, (2023), hlm 2-3.

dibenarkan dan disanalah adanya kebebasan hakim dalam pertimbangannya.²

Adanya perbedaan putusan hakim Pengadilan Agama Kota Dumai dengan kesepakatan tokoh masyarakat setempat, dan keunikan dengan berbagai kasus yang peneliti baca sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian terhadap permasalahan tersebut yang dituang dalam penelitian skripsi dengan judul “Bapak Angkat Sebagai Wali Nikah Anak Perempuan mualaf Perkara *Isbat* Nikah (Studi Putusan Nomor 66/ Pdt.P/2021/PA.Dum)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan *isbat* nikah pada putusan Pengadilan Agama Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Dum yang berisi pengesahan pernikahan anak perempuan mualaf yang dinikahkan oleh bapak angkatnya?
2. Bagaimana pertimbangan hakim memandang situasi darurat dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian dari peneliti adalah sebagai berikut:

² Ja'far, “ Kedudukan Ayah Sebagai Wali Nikah Bagi Anak Yang Diabaikannya Dalam KHI dan Kitab-Kitab Fiqih *Mu'tabar* (Perspektif Teori Mashlahah Muhammad Sa'id Ramadhan Al Buti Sera Teori Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum)”, *Tesis Magister Hukum*, Sekolah Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Jakarta, (2021), hlm 58- 61.

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutus perkara *isbat nikah* pada putusan Pengadilan Agama Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Dum yang mengesahkan pernikahan anak perempuan mualaf yang dinikahkan oleh bapak angkatnya.
2. Untuk memaparkan pertimbangan hakim terhadap situasi darurat dalam perspektif hukum Islam.

Adapun kegunaan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum, khususnya berkaitan dengan pandangan dalam perspektif hakim beserta dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara peran bapak angkat menjadi wali nikah anak perempuannya yang merupakan seorang mualaf.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berupa pengetahuan yang baik tentang alasan mengapa hakim memperbolehkan bapak angkat menjadi wali nikah anak perempuan mualaf.

D. Telaah Pustaka

Setelah peneliti menelaah dari berbagai literatur, peneliti menemukan pembahasan berupa skripsi dan jurnal mengenai perwalian khususnya tentang bapak angkat menjadi wali nikah, sebagian berfokus pada konsep hukum islam yang dilihat dari fenomena sosial, dan sebagian berfokus pada faktor yang membelakangi kasus tersebut, dan juga sebagian ada juga yang

memakai konsep studi komparatif antara hukum islam dengan hukum perdata belanda.

Beberapa penelitian meninjau tentang wali nikah bagi anak angkat dari perspektif hukum Islam diantaranya: (1) penelitian oleh Ogando,³ menyimpulkan bahwa praktik perwalian nikah bagi anak angkat di Kelurahan Tanjung Iman Kabupaten Kaur dilakukan dengan rangkaian pelaksanaan dan konsultasi langsung dengan pihak KUA, tokoh adat, dan keluarga. Ada 4 faktor yang melatarbelakangi bapak angkat bersikeras menjadi wali nikah anak angkatnya yaitu: sudah menganggap anak kandung sendiri, malu dengan masyarakat, oang tua angkat menyembunyikan keberadaan wali nasab, dan wali nasab tidak berani ikut campur. Adanya keempat faktor tersebut dinyatakan pernikahan keduanya tidak sah karena tidak sejalan dengan hukum islam tidak sesuai dengan Al-Qur'an pada surah Al-Ahzab Ayat 55, tidak sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Nomor 1 Ayat 2 dan KHI Pasal 20 Ayat 1. (2) Yosi Yosando,⁴ dalam skripsinya menilai keabsahan ayah tiri sebagai wali nikah sejalan dengan pemikiran hanafiyyah, namun tidaklah sah tanpa adanya wali yang sah menurut ketiga imam madzhab lainnya yaitu, Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah. Skripsi ini menyimpulkan bahwa jika dalam pelaksanaannya

³ Ogando, "Praktik Perwalian Nikah Yang Bukan Nasab Pada Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Iman Kabupaten Kaur)"³, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, (2023).

⁴ Yosi Yosando, "Keabsahan Ayah Tiri Sebagai Wali Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Lemeu Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong)", *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Curup (2021).

menggunakan nama ayah tiri sebagai wali nikah anak angkatnya yang mana ayah bukan sedarah maka tidak diakui pernikahannya dan tidak sah. Namun jika anak angkat tadi dinikahkan dengan ayah tiri dengan sebutan bukan wali nasab melainkan wali wakil atau wali yang diwasiatkan oleh ayah kandung anak tersebut, maka ayah tiri tersebut mempunyai hak wali untuk menjadi wali nikah.

Penelitian lain memfokuskan kepada faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dengan wali ayah angkat yaitu skripsi karya Intan Putri Kurniawati,⁵ Penelitian ini menyimpulkan bahwa hal itu terjadi dikarenakan adanya faktor psikologis, faktor pengetahuan dan faktor ekonomi. Dalam perspektif hukum Islam, harus dilakukannya pernikahan ulang yang mana berarti pernikahannya tidak sah. Sedangkan dalam perspektif hukum positif, pernikahan tersebut diajukan *isbat* nikah di Pengadilan Agama untuk menjaga legalitas dan kepastian hukumnya.

Sementara itu, penelitian lain melakukan perbandingan antara perspektif hukum Islam dan perspektif hukum Belanda tentang wali nikah bagi anak angkat, yaitu penelitian oleh Rizky Nanda dan Syarifah Gustiawati Mukri,⁶ yang menyimpulkan hasil penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan: a. persamaan 1) Wajib adanya Wali di dalam

⁵ Kurniawati Intan Putri, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dengan Wali Ayah Angkat (Studi Kasus di Desa Rulung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan),” *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Metro (2023).

⁶ Rizky Nanda, Syarifah Gustiawati Mukri, “Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Belanda (BW) Tentang Wali Nikah Bagi Anak Angkat,” *Journal of Islamic Law*, Vol.2:1 (2018).

Pernikahan 2) Wali nikah anak angkat Perempuan wajib ayah kandung dan wali nasabnya. b. Perbedaan 1) Hukum Islam menegaskan pentingnya kedudukan wali dalam pernikahan sementara KUH Perdata (BW) wali tidak dimasukkan dalam rukun pernikahan. 2) KUH Perdata Belanda (BW) Pasal 330 ayat 3 (3) menyatakan seorang anak yang berhak menerima perwalian adalah anak-anak yang berusia di bawah 21 tahun sedangkan menurut Hukum Islam calon pengantin Wanita yang telah baligh dan berakal sehat tanpa batasan umur wajib memiliki seorang wali dalam pernikahannya.

E. Kerangka Teoritis

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan shara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak shara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.⁷

Adapun yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui baik atau buruknya suatu manfaat dan kemafsadatan sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu ialah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Menurut Imam Al-Syatibi, maslahah tersebut dibagi menjadi tiga derajat, yaitu dharuriyyah, hajjiyyah,

⁷ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Jurnal of Islamic Law*, Vol.2:1 (Februari 2018). hlm. 116.

dan tafsiniyyah.⁸ Karena manusia tidak dapat hidup tanpanya. Dalam penelitian kali ini hanya terkait *dharuri* saja karena memiliki derajat maslahah tertinggi dan menjadi titik fokus pada pembahasan penelitian peneliti.

Kebutuhan primer/*dharuri* adalah sesuatu yang harus berada dalam diri manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan dan juga sangat berpengaruh terhadap tatanan kehidupan, yang dapat berakibat fatal. Kemudian terdapat lima macam kebutuhan pokok bagi kehidupan umat, hal ini disebut dengan *ad-darūriyat al-khāmsah* yaitu memelihara agama (*hifzh al-din*), Memelihara Jiwa (*hifzh al-nafs*), Memelihara Akal (*hifzh al-'Aql*), Memelihara Keturunan (*hifzh al-nasl*), Memelihara Harta (*hifzh al-mal*).

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah menshari'atkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti shari'at qisas, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya. *Dharuri* menjadi konsep utama yang dipakai dalam kepenelitian kali ini karena tentunya berkesinambungan dengan judul yang peneliti angkat, yaitu bila mana *isbat* nikah terkait

⁸ Noor Rizqiya Fimaulidina, Muchamad Zamroni, Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Tinjauan Maslahah Mursalah Al-Syatibi," *Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah*, Vol. 2:2 (Juni 2023), hlm. 86.

pernikahan yang sudah dilangsungkan oleh anak perempuan mualaf selama 2 tahun dan dikaruniai 2 orang anak yang dinikahkan oleh bapak angkat ini ditolak oleh hakim maka tentu tidaklah dapat melanjutkan keturunannya atau bahkan anak tersebut sudah termasuk hasil perzinaan serta merusak masalah lainnya.⁹

Teori inilah yang mendukung argumen serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *isbat* nikah di Pengadilan Agama Dumai terkait bolehnya bapak angkat menjadi wali nikah anak perempuan mualaf dikarenakan pengetahuan yang minim, ekonomi yang kurang stabil, pernikahan yang sudah berlangsung 2 tahun, sudah dikaruniai 2 orang anak dan menghadirkan saksi-saksi di persidangan dan menyampaikan argumen pernikahan melalui proses yang sah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa penelitian *field research* yang dilakukan secara langsung di lapangan atau lokasi tempat masalah terjadi untuk memperoleh data dan informasi yang nyata dari sumber pertama (primer). Dalam penelitian ini, peneliti berinteraksi langsung dengan subjek atau objek penelitian melalui observasi, wawancara, atau dokumentasi, sehingga hasilnya bersifat empiris dan

⁹ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Jurnal of Islamic Law*, Vol.2:1 (Februari 2018). hlm. 117.

kontekstual. Tujuannya adalah memahami fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat penelitian *deskriptif analitik*. Penelitian ini menggabungkan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan fakta atau fenomena secara sistematis dengan pendekatan analitik untuk menginterpretasi dan menganalisis data secara kritis. Sifat deskriptif berfokus pada pemaparan karakteristik atau kondisi objek penelitian, sedangkan aspek analitik memberikan pemahaman mendalam melalui pengujian hubungan, pola, atau faktor yang terkait. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyajikan data, tetapi juga memberikan analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif.

3. Sumber Data

Terdapat beberapa data yang diambil oleh peneliti yakni sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari lapangan dimana peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan objek yang diteliti yakni hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang sudah ada dan memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti yakni Tesis, Skripsi, Buku, Jurnal dan Artikel.

4. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif-empiris, yaitu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan yang terdapat pada hukum dalam implementasinya serta dibandingkan dengan aturan lainnya. Disini yang akan dijadikan fokus penelitian adalah bagaimana pendapat hakim mengenai pengkabulan *isbat* nikah dalam putusan Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Dum, apakah alasan yang membolehkan bapak angkat sebagai wali nikah anak perempuan mualaf. Hal ini akan membutuhkan penelitian secara langsung terhadap objek yang akan diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berikut adalah tahapan teknis pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini :

a. Wawancara

Mengenai tahap wawancara, peneliti akan menuliskan proposal pertanyaan untuk mewawancarai hakim *a quo* yang bersangkutan langsung dengan yang memutus permohonan *isbat* nikah tersebut, serta juga peneliti akan datang langsung ke Pengadilan Agama Dumai dan KUA Bukit Kapur Indah untuk mewawancarai ketua

Pengadilan Agama Dumai dan Ketua KUA disana, untuk mewawancara terkait hakim yang mengabulkan permohonan *isbat* nikah yang membolehkan bapak angkat sebagai wali nikah anak perempuan mualaf pada putusan Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Dum.

b. Kepustakaan

Pada teknik pengumpulan data kepustakaan, peneliti mengamati penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik yang sama. Selain itu, peneliti juga akan mengutip teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian melalui temuan-temuan terdahulu.

c. Dokumentasi

Pada tahap ini peneliti akan mengumpulkan dan menyimpan semua data menjadi satu dan diklasifikasikan berdasarkan sumbernya.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode Induktif. Hal ini karena dengan analisis kualitatif akan mengelola data dengan mengamati suatu fenomena kemudian diujikan kepada suatu teori, sehingga dapat mempermudah peneliti menjawab rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. Dari analisis kualitatif ini juga akan sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan, yakni teknik pengumpulan data berupa observasi dan juga wawancara.

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang berfungsi memberikan gambaran umum dan singkat mengenai topik penelitian, sebagai pengantar untuk memudahkan pembaca memahami arah dan tujuan skripsi ini. Bagian ini mencakup beberapa sub bab, yaitu latar belakang yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian, dilanjutkan dengan rumusan masalah yang menguraikan pertanyaan penelitian. Selain itu, terdapat tujuan dan kegunaan penelitian. Tinjauan pustaka menelusuri penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Kerangka teori sebagai dasar konsep penelitian. Metode penelitian yang menjabarkan pendekatan yang digunakan. Sistematika penelitian yang menggambarkan susunan keseluruhan skripsi.

Bab Kedua, membahas mengenai tinjauan umum tentang peran bapak angkat menjadi wali nikah anak perempuan mualaf terkait syarat perkawinan, dasar hukum perkawinan serta perwalian yang berhak dalam menikahkan.

Bab Ketiga, bab ini menjelaskan tentang gambaran umum terkait Pengadilan Agama Dumai sebagai penetap putusan Nomor 66/Pdt.P/2021/PA. Dum. selain itu, bab ini juga memuat penjelasan dari pertimbangan hakim dan dari pihak KUA tentang hasil putusan. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan, berupa hasil wawancara dan observasi

Bab Keempat, bab ini berisi analisis dari hasil Putusan Nomor 66/Pdt.P/2021/PA. Dum tentang sahnya bapak angkat sebagai wali nikah anak perempuan mualaf.

Bab Kelima, adalah bagian penutup yang berisi uraian terkait kesimpulan dan saran. Selain itu, di dalam bab ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka yang memuat berbagai refrensi terkait proses penelitian penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Isbat nikah ialah penetapan perkawinan yang awalnya tidak dicatatkan, namun dalam peraturan perundang-undangan mengamanahkan agar perkawinan itu untuk dicatatkan. Peraturan mengenai *isbat* nikah dalam Permag (Peraturan Menteri Agama) Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (4) yang menjelaskan tentang apabila KUA (Kantor Urusan Agama) tidak dapat membuktikan akta nikah karena hilang atau rusaknya buku nikah tersebut, maka untuk menetapkan adanya perkawinan, cerai, talak, rujuk, harus dengan penetapan putusan oleh pengadilan agama.

Hakim Pengadilan Agama Dumai mengabulkan permohonan *isbat* nikah dalam Putusan Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Dum dengan tiga pertimbangan utama:

1. Ketiadaan wali nasab yang memenuhi syarat karena Pemohon II (anak perempuan mualaf) berasal dari keluarga non-Muslim.
2. Kondisi darurat karena pernikahan telah berlangsung selama dua tahun dan memiliki anak, sehingga penolakan *isbat* nikah akan menimbulkan kerugian hukum, terutama terkait status anak.
3. Penerapan kaidah fikih *al-masyaqqaḥ tajlibut taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan) yang memungkinkan fleksibilitas hukum dalam situasi khusus.

Hakim juga merujuk pada konsep *dharuri* (darurat) dalam hukum Islam untuk menjaga kemaslahatan, termasuk perlindungan agama, keturunan, dan hak-hak anak. Namun, putusan ini menimbulkan kontroversi karena bertentangan dengan ketentuan formal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum positif yang hanya mengakui wali nasab atau wali hakim.

Hakim memandang situasi darurat (*dharuri*) sebagai alasan utama untuk mengesahkan pernikahan dengan wali bapak angkat. Pertimbangan tersebut didasarkan pada:

1. Kesulitan ekonomi dan geografis yang menghambat Pemohon untuk menghadirkan wali hakim resmi dari KUA.
2. Kebutuhan hukum mendesak untuk mengesahkan pernikahan demi melindungi hak-hak anak dan menghindari stigma sosial.
3. Penerapan kaidah fikih *al-hajah tanzilu manzilah adh-dharurah* (kebutuhan mendesak setara dengan darurat), yang memungkinkan penyimpangan dari ketentuan umum ketika terdapat kemaslahatan yang lebih besar.

Meskipun demikian, putusan ini menunjukkan ketegangan antara prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam dan ketentuan administrasi negara, yang tercermin dari penolakan KUA untuk mencatatkan pernikahan tersebut. Putusan hakim dalam kasus ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara prinsip keadilan Islam (melalui konsep *dharuri*) demi kemaslahatan dengan kepatuhan terhadap hukum positif. Namun, diperlukan pedoman yang lebih

jelas dan koordinasi antara pengadilan dan KUA untuk menghindari kontradiksi dalam praktik hukum di masa depan.

B. Saran

Pertama, bagi lembaga peradilan Hakim perlu lebih hati-hati dalam menerapkan konsep *dharuri*, memastikan putusan tidak bertentangan dengan hukum positif. Jika diperlukan, Mahkamah Agung dapat menerbitkan pedoman khusus untuk kasus serupa, serta perlunya konsistensi antara pengadilan dan KUA dalam menangani *isbat* nikah untuk menghindari penolakan pencatatan.

Kedua, bagi Kementerian Agama dan KUA yaitu dengan melakukan sosialisasi secara intensif tentang syarat wali nikah, terutama bagi mualaf dan masyarakat di daerah terpencil, dan koordinasi dengan pengadilan untuk menyusun prosedur yang jelas klarifikasi bagi kasus *isbat* nikah dengan wali non-nasab.

Ketiga, bagi Masyarakat bisa untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum dengan berkonsultasi ke KUA sebelum menikah untuk menghindari masalah administrasi dan perlindungan hak anak, dan juga memahami bahwa pernikahan siri atau tanpa wali sah berisiko secara hukum, meskipun dianggap sah secara agama.

Keempat, bagi Penelitian selanjutnya bisa dapat mengakaji lebih dalam tentang batasan *dharuri* dalam hukum keluarga Islam serta urgensi pembaruan hukum Islam dalam konteks masyarakat multicultural dan modern serta dapat menganalisis dampak sosial dan yuridis putusan serupa terhadap praktik pernikahan di masyarakat.

Dengan adanya saran tersebut, diharapkan tercipta harmonisasi antara prinsip hukum Islam, kepastian hukum positif, dan perlindungan hak-hak masyarakat, terutama kelompok rentan seperti mualaf dan anak.

